
Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan dalam Perspektif Asas Itikad Baik Pra-Kontraktual

Faris Ihza Syahputra¹, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret; Indonesia

correspondence e-mail*, farisihzas@student.uns.ac.id¹, anjarsri@staff.uns.ac.id²

Submitted:

Revised: 2026/01/01;

Accepted: 2026/02/21; Published: 2026/04/05

Abstract

The unilateral cancellation of marriage plans has increasingly raised legal concerns, particularly regarding the absence of a clear legal basis for liability in Indonesian positive law during the pre-marital phase. This study aims to examine the legal qualification of such unilateral cancellation as a breach of contract through the interpretation of the principle of good faith in the pre-contractual phase. The research employs a normative legal method with prescriptive and applied characteristics, utilizing statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of primary and secondary sources analyzed through deductive reasoning using a syllogistic method. The findings reveal that although marriage plans do not constitute a legally binding contract, the existence of serious commitments and preparatory actions, including public announcements, creates a legitimate expectation that obliges the parties to act in good faith. The unilateral withdrawal from such arrangements may therefore be interpreted as a violation of pre-contractual good faith, giving rise to legal liability. From a modern contract law perspective, this conduct can be qualified as a form of breach of obligation within the framework of *culpa in contrahendo*, even in the absence of a formally concluded agreement. The study concludes that the application of the principle of good faith in the pre-contractual phase provides a more comprehensive legal basis for protecting the injured party and offers an alternative framework beyond traditional tort-based approaches.

Keywords

Unilateral Cancellation of Marriage Plans; Pre-Contractual Good Faith; Culpa in Contrahendo; Legal Liability



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang diakui oleh negara serta menjadi pintu masuk terbentuknya keluarga yang sah.¹ Sebelum dilangsungkannya perkawinan, terdapat tahapan rencana perkawinan berupa peminangan, pertunangan, atau janji kawin yang pada hakikatnya telah menimbulkan ikatan moral antara kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan ke tahap perkawinan. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Alifa Yessi Meilinda, "Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt. P/2018/PAJT)," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 1.

tentang Perkawinan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai pertunangan, melainkan hanya mengatur syarat sah dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma terkait konsekuensi hukum dari pembatalan rencana perkawinan.² Sementara itu, praktik fenomena pembatalan sepihak semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Secara yuridis, ketentuan yang paling mendekati pengaturan mengenai rencana perkawinan terdapat dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai janji kawin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum perdata, janji kawin pada dasarnya tidak menimbulkan hak untuk menuntut dilangsungkannya perkawinan maupun ganti rugi, kecuali apabila telah dilakukan pengumuman maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian nyata dalam jangka waktu delapan belas bulan sejak pengumuman tersebut.³ Dalam praktik, pengumuman tersebut dapat dimaknai dalam berbagai bentuk. Pertama, pengumuman dapat berarti suatu pertunangan. Hal ini sesuai dengan pengertian pertunangan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu (Letezia Tobing, 2013). Kedua, Sudarsono dalam bukunya menjelaskan Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat dengan cara menempelkan surat pengumuman yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pencatat Perkawinan. Ketiga, menurut sebuah jurnal menyebutkan bahwa pengumuman dapat diartikan seperti telah tersebarnya undangan.

Perkembangan hukum kontrak modern menunjukkan adanya perluasan tanggung jawab hukum hingga tahap pra-kontraktual. Dalam perspektif ini, rencana perkawinan yang mencakup peminangan, pertunangan, atau janji kawin dapat dipandang sebagai suatu pra-kontrak yang menimbulkan kewajiban untuk bernegosiasi dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap itikad baik dalam tahap ini tidak lagi sekadar persoalan moral, melainkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Permasalahan hukum muncul ketika terjadi pembatalan sepihak rencana perkawinan

² Komang Putrayasa, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt. G/2020/PN. Sgr)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 197–208.

³ H S Salim and M S Sh, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Bumi Aksara, 2021).

setelah adanya persiapan yang matang dan komitmen yang serius. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kualifikasi hukum dari tindakan tersebut, khususnya apakah pembatalan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi berdasarkan penafsiran asas itikad baik dalam hukum perdata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kemungkinan kualifikasi pembatalan sepihak rencana perkawinan sebagai wanprestasi melalui penafsiran dan penerapan asas itikad baik dalam fase pra-kontraktual.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan, menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode deduktif melalui penalaran silogisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perdata, khususnya terkait perluasan penerapan asas itikad baik dalam fase pra-kontraktual serta memberikan dasar perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan sepihak rencana perkawinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan, menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode deduktif melalui penalaran silogisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perdata, khususnya terkait perluasan penerapan asas itikad baik dalam fase pra-kontraktual serta memberikan dasar perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan sepihak rencana perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan menuju pelaksanaan perkawinan yang sah dalam masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari serangkaian proses sosial dan budaya yang sarat makna.⁴ Rencana perkawinan yang meliputi berbagai aktivitas pranikah seperti peminangan, pertunangan, hingga kesepakatan antarkeluarga, menjadi pondasi penting dalam perjalanan dua individu menuju ikatan keluarga yang utuh dan diakui secara hukum. Masyarakat Indonesia masih mengenal adanya tahap pertunangan, yaitu suatu perbuatan yang bersifat khusus dan mendahului pelaksanaan perkawinan. Pertunangan muncul sebagai konsekuensi dari adanya kesepakatan

⁴ Elvira Damayanti and Daffa Arjuna Arya Putra, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 99–116.

antara kedua belah pihak, yakni keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan, untuk melangsungkan perkawinan di kemudian hari setelah lebih dahulu melakukan lamaran.⁵ Pertunangan memiliki sifat mengikat bagi kedua belah pihak yang menunjukkan telah tercapainya kesepakatan untuk saling berkomitmen melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan. Secara yuridis, istilah pertunangan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUH Perdata. Namun, konsep yang paling mendekati adalah janji kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 58 KUH Perdata yang menjadi rujukan hukum bagi warga negara secara umum, termasuk non-Muslim. Pasal 58 KUH Perdata ayat (1) menyatakan: "Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal." Pasal 58 ayat (2) menyatakan: "Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dari penolakan pihak yang lain. Dalam pada itu, tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.". Berdasarkan hasil analisis, pengumuman yang dimaksud dalam hal pasal ini dapat berupa beberapa hal. Pertama, pengumuman dapat berarti suatu pertunangan. Hal ini sesuai dengan pengertian pertunangan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu:

"tu·nang, ber-tu·nang·an, v: 1 bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri: mereka belum menikah, baru ~; 2 mempunyai tunangan;"

"tu·nang·an, n: 1 calon istri atau suami; 2 hasil menunang(kan);"

"per-tu·nang·an, n: perbuatan (hal dsb) bertunangan atau menunangkan;"

Kedua, Sudarsono dalam bukunya menjelaskan Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat dengan cara menempelkan surat pengumuman yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pencatat Perkawinan. Hal ini bertujuan agar khalayak umum dapat berkesempatan untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap keberlangsungan perkawinan. Kesempatan ini dilakukan jika dengan adanya

⁵ Azharuddin Bako, "Pembatalan Pertunangan Dan Implikasi Sanksi Adat Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Tangga Besi Kota Subulussalam, Aceh," *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2024): 30–40.

pengumuman tersebut terdapat penyimpangan terhadap hukum agama dan kepercayaannya serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menurut sebuah jurnal menyebutkan bahwa pengumuman dapat diartikan seperti telah tersebarnya undangan.

Urgensi mengkaji pembatalan rencana perkawinan melalui pendekatan wanprestasi terletak pada kebutuhan untuk memberikan dasar hukum yang tegas bagi pihak yang dirugikan. Hal ini menjadi penting mengingat UU Perkawinan tidak mengatur secara spesifik akibat hukum dari ingkar janji pada tahap pra-nikah, sehingga terdapat kekosongan hukum yang perlu diisi melalui konstruksi hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dengan pendekatan wanprestasi, pihak yang ingkar janji dapat dipaksa untuk mempertanggungjawabkan kerugian materiil yang telah ditimbulkan kepada pihak yang tidak bersalah.

Pendekatan wanprestasi dinilai lebih menguntungkan pihak yang tidak bersalah dibandingkan pendekatan lainnya karena beberapa alasan mendasar. Pertama, beban pembuktian yang dipikul penggugat relatif lebih ringan, yakni cukup membuktikan adanya janji atau kesepakatan dan bahwa janji tersebut tidak dipenuhi, tanpa harus membuktikan unsur kesalahan secara tersendiri. Kedua, ganti rugi yang dapat dituntut bersifat lebih terukur dan mencakup kerugian nyata (*damnum emergens*) maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*) seperti seluruh biaya persiapan pernikahan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ketiga, posisi penggugat secara konstruksi hukum lebih kuat karena adanya hubungan perjanjian yang jelas dan dapat dibuktikan di antara para pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang menegaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi perikatannya.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara gugatan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada wanprestasi dengan gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam gugatan wanprestasi, dasar gugatan bertumpu pada adanya ingkar janji atas kesepakatan pra-nikah, dan penggugat tidak diwajibkan membuktikan unsur kesalahan karena hubungan kontraktual di antara para pihak telah cukup menjadi landasan tuntutan. Sebaliknya, dalam gugatan PMH, penggugat diwajibkan untuk membuktikan empat unsur secara kumulatif, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Perbedaan lain yang signifikan terletak pada cakupan ganti

rugi yang dapat dimintakan. Dari perspektif gugatan ganti rugi, wanprestasi justru lebih menguntungkan bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan pernikahan. Hal ini dikarenakan dalam gugatan wanprestasi, ganti rugi yang dapat dituntut tidak hanya mencakup kerugian nyata (*damnum emergens*) seperti seluruh biaya persiapan pernikahan yang telah dikeluarkan, tetapi juga mencakup keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*) seandainya perjanjian tersebut dipenuhi sebagaimana mestinya. Komponen *lucrum cessans* inilah yang menjadi keunggulan utama gugatan wanprestasi karena pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas segala sesuatu yang seharusnya ia dapatkan dari terlaksananya pernikahan tersebut, baik secara ekonomis maupun sosial. Sementara itu, meskipun gugatan PMH membuka ruang bagi ganti rugi immateriil, komponen tersebut bersifat tidak pasti dan sangat bergantung pada penilaian hakim sehingga kurang dapat diprediksi dan diukur secara objektif. Dengan demikian, pendekatan wanprestasi memberikan perlindungan hukum yang lebih terstruktur, terukur, dan dapat diperhitungkan secara konkret, sehingga lebih menguntungkan bagi pihak yang tidak bersalah dalam menuntut ganti rugi akibat pembatalan pernikahan.

Dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Purwakarta, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berawal dari kesepakatan lisan untuk melangsungkan perkawinan yang masih berada pada tahap pra-kontraktual, bukan dalam bentuk perjanjian tertulis seperti Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian formal lainnya. Kesepakatan tersebut lahir dari tindakan para pihak yang saling menyatakan kehendak untuk menikah dan kemudian diikuti dengan pelaksanaan persiapan konkret menuju perkawinan. Sebagai wujud keseriusan, penggugat menyerahkan sejumlah uang dan barang, termasuk biaya umrah bagi orang tua tergugat serta biaya jasa *wedding organizer*. Semua tindakan tersebut menunjukkan adanya pelaksanaan sebagian kewajiban yang bersifat pra-kontraktual. Pelaksanaan sebagian kewajiban ini bukan merupakan tindakan sepihak dari penggugat, melainkan dilakukan atas permintaan dan kesepakatan dengan tergugat sebagai syarat penerimaan lamaran. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat telah secara aktif menciptakan ekspektasi bahwa pernikahan akan terlaksana apabila penggugat memenuhi persyaratan tersebut. Dalam doktrin *promissory estoppel*, apabila seseorang membuat janji yang secara wajar menimbulkan harapan pada pihak lain, dan pihak lain tersebut bertindak atas dasar harapan tersebut dengan mengeluarkan biaya atau melakukan tindakan tertentu, maka pembuat janji tidak boleh menarik kembali janjinya dengan sewenang-wenang. Namun, tergugat kemudian membatalkan rencana pernikahan secara sepihak, dengan alasan mendapatkan "wangsit saat salat

istikharah". Majelis hakim menekankan adanya pelanggaran kepatutan, kesusilaan, dan tidak adanya itikad baik setelah tahap persiapan perkawinan berlangsung. Penulis berpendapat bahwa alasan spiritual tersebut secara yuridis tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghindari tanggung jawab hukum yang telah timbul dalam hubungan pra-kontraktual para pihak. Pembatalan sepihak ini mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi penggugat, yang dinilai nyata dan terukur. Dari perspektif teologis, salat istikharah merupakan salat sunnah yang dianjurkan sebelum mengambil keputusan penting, bukan setelah keputusan telah diambil dan dilaksanakan. Apabila salat istikharah dilakukan setelah penerimaan lamaran, penyerahan mahar dan biaya, serta pembentukan panitia pernikahan, maka fungsinya seharusnya adalah untuk memantapkan hati dalam melaksanakan komitmen yang telah dibuat, bukan untuk membatalkannya. Oleh karena itu, penggunaan alasan spiritual sebagai justifikasi pembatalan pada tahap ini dapat dinilai sebagai penggunaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan itikad baik.

Analisis terhadap unsur wanprestasi menunjukkan bahwa pembatalan sepihak rencana perkawinan memenuhi unsur-unsur pokoknya yaitu adanya kewajiban hukum, kelalaian, kerugian, dan hubungan kausalitas. Tindakan tergugat membatalkan rencana perkawinan setelah menerima prestasi berupa uang dan barang dari penggugat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban moral dan hukum yang timbul dari hubungan pra-kontraktual. Unsur pertama, yaitu adanya kewajiban hukum, dapat diidentifikasi dari kesepakatan para pihak untuk melangsungkan pernikahan dan dari penerimaan prestasi oleh tergugat sebagai syarat penerimaan lamaran. Meskipun belum terbentuk perjanjian formal berupa akta notaris, namun kesepakatan lisan yang diikuti oleh pelaksanaan sebagian kewajiban telah menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban untuk melanjutkan proses menuju pernikahan atau, apabila terpaksa dibatalkan, untuk mengembalikan seluruh prestasi yang telah diterima.

Pendekatan ini diperkuat oleh teori *culpa in contrahendo*, yang menyatakan bahwa pihak yang bertindak tanpa itikad baik dalam tahap negosiasi dapat dimintai pertanggungjawaban hokum.⁶ Dengan demikian, tindakan tergugat bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan telah memenuhi kriteria wanprestasi pra-kontraktual sebagaimana dipahami dalam hukum perdata modern. Teori ini telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum, termasuk dalam BGB Jerman yang

⁶ Andrea Nicolussi, "La Culpa in Contrahendo," in *Il Diritto Privato Tedesco Vent'anni Dopo La Schuldrechtsmodernisierung: Un Modello per i Giuristi Europei?* (Giappichelli Editore, 2023), 135–56; Julia Lösch, *Culpa in Contrahendo Im Rahmen von Post M&A-Streitigkeiten* (Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2024).

secara eksplisit mengatur dalam §311(2) bahwa hubungan kewajiban (*Schuldverhältnis*) dapat timbul dari negosiasi kontrak, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban dalam fase negosiasi menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai *culpa in contrahendo*, namun asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dapat dijadikan landasan untuk mengakui adanya kewajiban hukum dalam fase pra-kontraktual. Asas itikad baik (*good faith*) diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menjadi tolok ukur penting. Itikad baik menuntut agar perjanjian dilaksanakan tidak hanya secara formal melainkan juga dengan memperhatikan norma moral dan keadilan. Asas itikad baik memiliki dua dimensi utama. Pertama, yaitu itikad baik subjektif yang berkaitan dengan niat jujur dari masing-masing pihak, dan itikad baik objektif yang berhubungan dengan kepatutan dan rasional. Dalam fase pra-kontraktual, kedua dimensi itikad baik ini memiliki fungsi yang krusial. Itikad baik subjektif menuntut agar para pihak bernegosiasi dengan jujur dan tidak menyembunyikan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain, sedangkan itikad baik objektif menuntut agar para pihak bertindak sesuai standar perilaku yang wajar dalam masyarakat termasuk tidak membatalkan negosiasi secara sewenang-wenang setelah pihak lain telah mengeluarkan biaya atau melakukan tindakan tertentu atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap asas ini dapat menjadi dasar tanggung jawab hukum meskipun hubungan kontraktual belum sepenuhnya sempurna.

Selain itu, aspek kerugian juga terpenuhi. Penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp298.800.000, yang meliputi biaya seserahan, umrah, dan persiapan pernikahan. Di samping itu, terdapat kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik akibat pembatalan yang telah diketahui publik. Berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan, kedua jenis kerugian tersebut dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi. Kerugian materiil dapat dibuktikan dengan bukti transfer bank, kuitansi pembelian barang, dan dokumen lain yang menunjukkan jumlah uang dan barang yang telah diserahkan. Sementara itu, kerugian immateriil dapat dibuktikan melalui kesaksian penggugat, kesaksian keluarga dan kerabat, serta fakta objektif berupa penyebaran undangan dan pembatalan mendadak yang menimbulkan rasa malu di masyarakat. Dalam doktrin hukum perdata, kerugian immateriil ini diakui sebagai *damnum emergens* yang dapat dituntut gantinya, meskipun penghitungannya lebih sulit dibandingkan kerugian materiil dan lebih bergantung pada penilaian hakim berdasarkan keadilan (*ex aequo et bono*).

Unsur kelalaian atau kesalahan juga terpenuhi dalam kasus ini. Tergugat dapat dianggap

lalai karena tidak mempertimbangkan dampak pembatalan terhadap penggugat, khususnya kerugian materiil dan immateriil yang akan timbul. Selain itu, tergugat dapat dianggap bersalah karena membatalkan pernikahan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, yaitu "wangsit saat salat istikharah" yang dilakukan setelah seluruh persiapan matang dilakukan. Dalam perspektif hukum, alasan subjektif spiritual tidak dapat dijadikan justifikasi untuk membatalkan komitmen yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kecuali apabila alasan tersebut dapat dijelaskan secara rasional dan memenuhi standar kepatutan dalam masyarakat. Apabila setiap orang dapat membatalkan komitmen dengan dalih alasan spiritual tanpa pertanggungjawaban hukum, maka akan terjadi ketidakpastian hukum yang merugikan ketertiban masyarakat.

Unsur hubungan kausalitas juga jelas terpenuhi. Tanpa adanya pembatalan sepihak oleh tergugat, penggugat tidak akan mengalami kerugian materiil berupa hilangnya uang dan barang yang telah diserahkan, maupun kerugian immateriil berupa penderitaan batin dan rusaknya nama baik. Hubungan kausalitas dalam kasus ini lebih mencerminkan pendekatan teori *adequate causation*. Berdasarkan teori *adequate causation*, kerugian yang dialami penggugat merupakan akibat yang wajar dan dapat diperkirakan dari pembatalan sepihak rencana perkawinan yang telah sampai pada tahap lanjut. Oleh karena itu, dari seluruh analisis unsur-unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan sepihak rencana perkawinan dalam kasus ini memenuhi kriteria wanprestasi pra-kontraktual.

Asas itikad baik memiliki fungsi korektif dan melengkapi hukum positif dalam menegakkan keadilan. Dalam kasus ini, hakim menggunakan asas itikad baik untuk menilai apakah pembatalan rencana perkawinan dilakukan dengan niat yang patut. Asas ini juga menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah pihak tergugat telah bertindak sesuai norma kepatutan dalam masyarakat. Asas itikad baik tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan perjanjian yang telah terbentuk, tetapi juga dalam fase pembentukan perjanjian (*negotiation phase*). Dalam fase ini, asas itikad baik menuntut agar para pihak bernegosiasi dengan jujur, memberikan informasi yang lengkap dan akurat, tidak menyesatkan pihak lain, dan tidak membatalkan negosiasi secara sewenang-wenang setelah pihak lain telah mengeluarkan biaya atau melakukan tindakan tertentu atas dasar kepercayaan.

Terdapat tiga fungsi utama dari itikad baik yaitu (1) Fungsi yang mengajarkan bahwa perjanjian harus ditafsirkan menurut itikad baik (itikad baik sebagai asas hukum umum) (2)

Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de geode trouw*) (3) Fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de geode trouw*). Oleh karena itu, pembatalan sepihak harus dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas ini. Dalam konteks ini, pelanggaran asas itikad baik tidak terletak pada keputusan untuk membatalkan perkawinan itu sendiri karena setiap orang tetap memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya dalam perkawinan. Misalnya, dalam kasus calon pengantin yang membatalkan pernikahan pada hari pelaksanaan atau bahkan setelah perkawinan berlangsung, hukum tidak serta-merta menilai keputusan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Penilaian hukum baru muncul apabila pembatalan dilakukan dengan cara yang tidak patut, tanpa komunikasi yang layak, atau tanpa penyelesaian terhadap kerugian yang telah ditimbulkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* yang dinilai bertentangan dengan asas itikad baik bukanlah pilihan Tergugat untuk tidak menikah melainkan cara pembatalan yang dilakukan setelah adanya persiapan konkret dan penerimaan sejumlah pemberian tanpa pengembalian yang semestinya. Fungsi interpretatif asas itikad baik membantu hakim untuk menafsirkan kesepakatan para pihak tidak hanya berdasarkan kata-kata yang tertulis atau diucapkan, tetapi juga berdasarkan konteks hubungan dan ekspektasi yang wajar. Dalam kasus rencana perkawinan, meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa tergugat wajib melangsungkan pernikahan, tetapi berdasarkan penafsiran itikad baik, penerimaan lamaran dan penerimaan sejumlah besar uang dan barang sebagai syarat lamaran menimbulkan kewajiban untuk melanjutkan proses menuju pernikahan atau apabila terpaksa dibatalkan untuk melakukannya dengan cara yang patut dan dengan mengembalikan seluruh prestasi yang telah diterima.

Fungsi korektif asas itikad baik memungkinkan hakim untuk menyimpangi atau melengkapi ketentuan hukum positif yang tidak memberikan solusi yang adil dalam kasus konkret. Dalam kasus ini, Pasal 58 alinea pertama KUH Perdata secara literal menyatakan bahwa janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut berlangsungnya pernikahan. Namun, berdasarkan fungsi korektif asas itikad baik, hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan tidak dapat dipaksakan, namun pembatalan yang dilakukan dengan cara tidak patut menimbulkan kewajiban ganti rugi yang lebih luas dari sekadar "kerugian nyata" sebagaimana disebut dalam Pasal 58 alinea kedua. Fungsi korektif ini sejalan dengan prinsip *corrective justice* dalam filsafat hukum Aristotelian, yang menyatakan bahwa hukum harus dapat memulihkan

keseimbangan yang terganggu akibat tindakan yang tidak adil.

Kasus ini memberikan implikasi penting terhadap pengembangan hukum perdata di Indonesia. Pertama, hukum perlu mengakui keberadaan tanggung jawab pra-kontraktual secara eksplisit sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Belanda (NBW Pasal 6:162) dan Jerman (BGB §311(2)). Pengakuan eksplisit ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam negosiasi kontrak sehingga mereka dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban mereka bahkan sebelum kontrak formal terbentuk. Kedua, asas itikad baik perlu dikuatkan sebagai prinsip hukum umum yang berlaku tidak hanya dalam pelaksanaan kontrak, tetapi juga dalam tahap pembentukannya. Penguatan ini dapat dilakukan melalui yurisprudensi yang konsisten, doktrin hukum yang berkembang, dan pada akhirnya melalui kodifikasi dalam peraturan perundang-undangan. Mengacu pada kaidah hukum yang diabstraksikan oleh Hesselink dan de Vries dan abstraksi kaidah hukum yang dikemukakan oleh Bastiaan Kout & Tip Carapiet atas Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Plas v. Valburg*, terdapat tiga tahapan dalam prakontrak dengan akibat hukum berbeda yang diterapkan di Belanda, yaitu:

1. Tahap pertama. Pada tahap ini para pihak bebas untuk menghentikan perundingan (*parties are free to break off negotiations*) tanpa adanya kewajiban membayar kerugian yang dialami oleh pihak lain (*without having to pay damages to any kind*)
2. Tahap kedua. Pada tahap ini para pihak tidak dapat menghentikan negosiasi tanpa mengganti kerugian yang diderita pihak lain. Penggantian kerugian dalam tahap ini didasarkan pada perhitungan minimum atas kerugian nyata (*at a minimum cost*) atau sejumlah pengeluaran yang telah dilakukan pihak lain selama negosiasi berlangsung (*expenditures during negotiations*)
3. Tahap ketiga. Pada tahap ini para pihak tidak boleh menghentikan negosiasi karena negosiasi sudah berada dalam tahap akhir sesaat sebelum itikad buruk —ketika segala hal dalam perundingan seharusnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak— pihak yang dirugikan (*injured party*) berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*reliance interest*) dan kerugian atas keuntungan yang hilang sekiranya kontrak disepakati oleh para pihak (*expectation interest*).

Dalam konteks perkara ini, tahap pertama terjadi sebelum lamaran diterima ketika hubungan para pihak masih berada pada fase perkenalan. Tahap kedua muncul sejak lamaran diterima dan para pihak mulai melakukan persiapan serta penyerahan sejumlah biaya. Adapun tahap ketiga tercapai ketika undangan pernikahan telah dicetak dan disebar. Hal ini menandai

adanya publikasi kepada masyarakat sebagaimana relevan dengan konsep pengumuman dalam Pasal 58 KUH Perdata. Pada tahap ini, pembatalan tidak lagi berada dalam ruang kebebasan penuh, melainkan menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilakukan tanpa memperhatikan asas itikad baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembatalan sepihak rencana perkawinan yang telah disepakati dan diikuti oleh pelaksanaan sebagian kewajiban dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi pra-kontraktual. Asas itikad baik menjadi dasar penilaian terhadap tindakan tersebut karena mencerminkan keharusan bertindak dengan jujur, wajar, dan sesuai kepatutan. Kualifikasi ini memberikan landasan teoretis yang lebih kuat dibandingkan dengan kualifikasi sebagai PMH semata karena mengakui keberadaan hubungan hukum khusus dalam fase pra-kontraktual yang menimbulkan kewajiban untuk bernegosiasi dengan itikad baik.

Kualifikasi sebagai wanprestasi pra-kontraktual memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kualifikasi sebagai PMH. Pertama, kualifikasi ini memberikan pengakuan terhadap keberadaan hubungan hukum yang sudah terbentuk meskipun belum mencapai tahap kontrak sempurna, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pihak yang dirugikan. Kedua, kualifikasi ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum kontrak modern yang mengakui adanya kewajiban hukum dalam fase pra-kontraktual. Ketiga, kualifikasi ini dapat memperluas ruang lingkup ganti rugi yang dapat dituntut. Dalam konteks wanprestasi, ganti rugi dapat mencakup tidak hanya kerugian nyata (*damnum emergens*) tetapi juga dalam kasus tertentu dapat mencakup kehilangan keuntungan (*lucrum cessans*) yang secara wajar dapat diharapkan. Keempat, kualifikasi ini dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi hakim untuk menggunakan asas itikad baik sebagai alat korektif terhadap ketentuan hukum positif yang tidak memberikan solusi yang adil.

Kualifikasi sebagai wanprestasi pra-kontraktual tidak menghilangkan kemungkinan untuk mengkualifikasikan tindakan yang sama sebagai PMH karena dalam kasus konkret dapat terjadi *concursum* (tumpang tindih) antara wanprestasi dan PMH. Dalam sistem hukum Indonesia, hal ini dimungkinkan dan korban dapat memilih dasar gugatan yang paling menguntungkan baginya. Hal paling penting adalah bahwa kualifikasi sebagai wanprestasi pra-kontraktual memberikan alternatif teoretis yang lebih tepat untuk kasus-kasus pembatalan sepihak rencana perkawinan yang telah mencapai tahap keseriusan tertentu seperti telah adanya pertunangan atau telah

disebarkannya undangan sebagai salah satu persiapan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi pihak yang dirugikan.

REFERENSI

- Bako, Azharuddin. "Pembatalan Pertunangan Dan Implikasi Sanksi Adat Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Tangga Besi Kota Subulussalam, Aceh." *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 2 (2024): 30–40.
- Damayanti, Elvira, and Daffa Arjuna Arya Putra. "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 99–116.
- Lösch, Julia. *Culpa in Contrahendo Im Rahmen von Post M&A-Streitigkeiten*. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2024.
- Meilinda, Alifa Yessi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt. P/2018/PAJT)." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 1.
- Nicolussi, Andrea. "La Culpa in Contrahendo." In *Il Diritto Privato Tedesco Vent'anni Dopo La Schuldrechtsmodernisierung: Un Modello per i Giuristi Europei?*, 135–56. Giappichelli Editore, 2023.
- Putrayasa, Komang, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt. G/2020/PN. Sgr)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 197–208.
- Salim, H S, and M S Sh. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara, 2021.